



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/A/1980/2023

TENTANG

TIM REKRUTMEN PUSAT PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI ARAB
SAUDI BIDANG KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN HAJI, DAN TENAGA
PENDUKUNG KESEHATAN
TAHUN 1444H/2023M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dalam penyelenggaraan kesehatan haji diperlukan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- b. bahwa rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi bidang kesehatan, tenaga kesehatan haji, dan tenaga pendukung kesehatan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas, yang dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Rekrutmen Pusat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji, dan Tenaga Pendukung Kesehatan Tahun 1444H/2023M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rekrutmen Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia, dan Tenaga Pendukung Kesehatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM REKRUTMEN PUSAT PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN HAJI, DAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN TAHUN 1444H/2023M.

KESATU : Membentuk Tim Rekrutmen Pusat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji, dan Tenaga Pendukung Kesehatan Tahun 1444H/2023M, yang selanjutnya disebut Tim Rekrutmen Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Rekrutmen Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan koordinasi dengan tim rekrutmen provinsi;
- b. menyusun jadwal pelaksanaan rekrutmen;
- c. melakukan seleksi pada setiap tahapan;
- d. melakukan pleno untuk menetapkan calon peserta pelatihan kompetensi;
- e. menandatangani berita acara hasil seleksi pada setiap tahapan;
- f. mengumumkan hasil setiap tahapan rekrutmen PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji, dan Tenaga Pendukung Kesehatan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan rekrutmen kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Kepala Pusat Kesehatan Haji.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Rekrutmen Pusat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Keuangan dan BMN Tahun 2023 atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/1980/2023
TENTANG TIM REKRUTMEN PUSAT
PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH
HAJI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN,
TENAGA KESEHATAN HAJI, DAN TENAGA
PENDUKUNG KESEHATAN TAHUN
1444H/2023M

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM REKRUTMEN PUSAT PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI ARAB
SAUDI BIDANG KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN HAJI, DAN TENAGA
PENDUKUNG KESEHATAN TAHUN 1444H/2023M

1. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Kesehatan Haji
2. Ketua : dr. Muhammad Imran, MKM
3. Sekretaris : Muhammad Firdaus, ST, MT, MKM
4. Anggota :
 - a. dr. Indro Murwoko
 - b. dr. Andi Ardjuna Sakti, SH, MPH
 - c. Nurul Jamal, SKom, MKom
 - d. Dedy Kurniawan, SKM, MKM
 - e. dr. Enny Nuryanti, MKM
 - f. R. Andry Novinadi H, SKom
 - g. Salman Mauluddin Idris, SKM
 - h. Dian Yudianto, SSi, Apt
 - i. Moch. Mahmudi, SH, MIKom

-6-

- j. Sigit Wibowo, SKom, MKM
- k. Roostiati S. Wanda, SKM, MKM

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003